



P U T U S A N
Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : DARMANTO ALIAS DARMO BIN SUTADI
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 54 Tahun / 23 Agustus 1968
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : sesuai KTP Dusun Kepyar Rt. 03 Rw. 07 Desa Kepyar Kec. Purwantoro Kab. Wonogiri Alamat tempat tinggal Dusun Sampung Lor Rt. 05 Rw. 02 Desa Sampung Kec. Sampung Kab. Ponoroo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2022 ;

Terdakwa ditahan di dalam Tahanan Rutan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 7 Desember 2022
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Magetan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/LH/2022/PN Mgt tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMANTO Alias DARMO Bin SUTADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang dalam surat dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa tersebut diatas selama 3 (tiga) tahun kurungan dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) batang kayu jati 110 cm diameter 22 cm
 - b. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 25 cm
 - c. 1 (satu) batang kayu jati 150 cm diameter 25 cm
 - d. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 25 cm
 - e. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
 - f. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - g. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 16 cm
 - h. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 19 cm
 - i. 1 (satu) batang kayu jati 190 cm diameter 16 cm
 - j. 1 (satu) batang kayu jati 180 cm diameter 16 cm
 - k. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - l. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 19 cm
 - m. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 19 cm
 - n. 1 (satu) batang kayu jati 230 cm diameter 16 cm
 - o. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - p. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - q. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
 - r. 1 (satu) batang kayu jati 250 cm diameter 16 cm
 - s. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 22 cm
- u. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 22 cm
- v. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
- w. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- x. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 13 cm

DIKEMBALIKAN KEPADA PERHUTANI KPH MADIUN

- 2 (dua) buah gergaji tangan.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan secara lisan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, penuntut umum telah menghadirkan terdakwa di persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa la terdakwa DARMANTO Alias DARMO Bin SUTADI pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu termasuk dalam bulan Agustus 2022 sampai dengan bulan September 2022 atau setidaknya termasuk dalam tahun 2022 bertempat di kawasan hutan petak 69E1 dan petak 67C termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan “mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e,” perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saksi WAKIT SETYO UTOMO dan saksi SUPARLAN yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan, selanjutnya setelah dilakukan pengumpulan informasi dan bukti lalu terdakwa diamankan saksi tersebut diatas yang mana selanjutnya terdakwa benar telah mengakui dan telah menunjukkan bukti tunggak pohon jati yang telah ditebang berupa kayu jati

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk gelondong yang telah berhasil ditebang oleh terdakwa dan disembunyikan terdakwa di pinggir sungai didekat kawasan hutan tersebut.

- Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa tersebut lalu disembunyikan oleh terdakwa di pinggir sungai tersebut adalah pohon jati yang telah ditebang terdakwa yaitu masing-masing ditebang dengan menggunakan gergaji tangan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib bertempat di petak 67C di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon kayu jati milik Perhutani dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di petak 69E1 di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 6 (enam) batang.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan terhadap kayu jati yang berhasil ditebang dan telah disimpan terdakwa di dekat sungai tersebut ditemukan kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 24 (dua) puluh empat batang masing-masing sebagai berikut ;
 - a. 1 (satu) batang kayu jati 110 cm diameter 22 cm
 - b. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 25 cm
 - c. 1 (satu) batang kayu jati 150 cm diameter 25 cm
 - d. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 25 cm
 - e. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
 - f. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - g. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 16 cm
 - h. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 19 cm
 - i. 1 (satu) batang kayu jati 190 cm diameter 16 cm
 - j. 1 (satu) batang kayu jati 180 cm diameter 16 cm
 - k. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - l. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 19 cm
 - m. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 19 cm
 - n. 1 (satu) batang kayu jati 230 cm diameter 16 cm

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- p. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- q. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- r. 1 (satu) batang kayu jati 250 cm diameter 16 cm
- s. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- t. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 22 cm
- u. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 22 cm
- v. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
- w. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- x. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 13 cm
- y. 2 (dua) buah gergaji tangan

Bahwa setelah ditemukan kayu jati yang telah disimpan oleh terdakwa tersebut identik dengan ciri-ciri tunggak kayu jati yang pohonnya telah ditebang oleh terdakwa yaitu ditemukan oleh petugas Perhutani bersama-sama dengan pihak kepolisian yaitu masing-masing sebagai berikut ;

di dalam petak 67C di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 10 (sepuluh) tunggak yaitu :

- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 75 (tujuh puluh lima) cm dengan tinggi tunggal 28 (dua puluh delapan) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 96 (sembilan puluh enam) cm dengan tinggi tunggal 24 (dua puluh empat) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 78 (tujuh puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 21 (dua puluh satu) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 71 (tujuh puluh satu) cm dengan tinggi tunggal 22 (dua puluh dua) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 82 (delapan puluh dua) cm dengan tinggi tunggal 12 (dua belas) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 86 (delapan puluh enam) cm dengan tinggi tunggal 14 (empat belas) cm.

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 83 (delapan puluh tiga) cm dengan tinggi tunggal 16 (enam belas) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 88 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 20 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 72 (tujuh puluh dua) cm dengan tinggi tunggal 25 (dua puluh lima) cm.

b. di dalam petak 69 E1 di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 10 (sepuluh) tunggak yaitu :

- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 121 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 67 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 80 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 26 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 86 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 41 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 90 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 52 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 75 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 40 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 77 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 41 (dua puluh) cm.

Bahwa terdakwa dalam menguasai atau memiliki hasil hutan atau kayu jati yang disimpan terdakwa di dekat sungai tersebut terdakwa tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 83 ayat (1) huruf b jo pasal 12 huruf e jo pasal 37 Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No.18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

ATAU

KEDUA

Bahwa Ia terdakwa DARMANTO Alias DARMO Bin SUTADI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan PERTAMA, “, memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dari pejabat yang berwenang"yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk menebang atau memungut kayu jati di dalam petak 67C dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah gergaji tangan. Setelah sampai di dalam hutan dan melihat situasi aman lalu terdakwa mulai menggergaji pohon kayu jati yang telah dipilih terdakwa lalu setelah berhasil menebang pohon kayu jati dan berhasil roboh dilanjutkan dengan menggergaji pohon kayu jati lainnya hingga terdakwa berhasil menggergaji dan merobohkan 10 (sepuluh) kayu jati lalu terdakwa memotong lagi kayu yang jati yang telah roboh tersebut menjadi beberapa bagian.
- Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa tersebut lalu disembuyikan oleh terdakwa dipinggir sungai di dukuh Njarakan Desa Nglopang dengan maksud untuk disembunyikan yang nantinya akan dijual oleh terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib, terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan tujuan untuk menebang atau memungut kayu jati di dalam petak 69E1 dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dengan membawa peralatan berupa 2 (dua) buah gergaji tangan. Setelah sampai di dalam hutan dan melihat situasi aman lalu terdakwa mulai menggergaji pohon kayu jati yang telah dipilih terdakwa lalu setelah berhasil menebang pohon kayu jati dan berhasil roboh dilanjutkan dengan menggergaji pohon kayu jati lainnya hingga terdakwa berhasil menggergaji dan merobohkan 6 (enam) pohon kayu jati lalu terdakwa memotong lagi kayu yang jati yang telah roboh tersebut menjadi beberapa bagian.
- Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa tersebut lalu disembuyikan oleh terdakwa dipinggir sungai di dukuh Njarakan Desa Nglopang dengan maksud untuk disembunyikan yang nantinya akan dijual oleh terdakwa.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh petugas Perhutani KPH Madiun dan ditemukan kayu jati yang telah berhasil ditebang lalu disimpan oleh terdakwa di dekat sungai tersebut yaitu sebanyak 24 (dua) puluh empat batang masing-masing sebagai berikut ;

1. 1 (satu) batang kayu jati 110 cm diameter 22 cm
2. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 25 cm
3. 1 (satu) batang kayu jati 150 cm diameter 25 cm
4. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 25 cm
5. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
6. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
7. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 16 cm
8. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 19 cm
9. 1 (satu) batang kayu jati 190 cm diameter 16 cm
10. 1 (satu) batang kayu jati 180 cm diameter 16 cm
11. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
12. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 19 cm
13. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 19 cm
14. 1 (satu) batang kayu jati 230 cm diameter 16 cm
15. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
16. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
17. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
18. 1 (satu) batang kayu jati 250 cm diameter 16 cm
19. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
20. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 22 cm
21. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 22 cm
22. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
23. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
24. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 13 cm

Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh petugas Perhutani dan Petugas kepolisian didapatkan tunggak kayu jati yang telah ditebang yang

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identik dengan ciri-ciri kayu jati telah berhasil ditebang atau dipanen oleh terdakwa yaitu ditemukan oleh petugas Perhutani bersama-sama dengan pihak kepolisian yaitu masing-masing sebagai berikut ;

di dalam petak 67C di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 10 (sepuluh) tunggak yaitu :

- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 75 (tujuh puluh lima) cm dengan tinggi tunggal 28 (dua puluh delapan) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 96 (sembilan puluh enam) cm dengan tinggi tunggal 24 (dua puluh empat) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 78 (tujuh puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 21 (dua puluh satu) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 71 (tujuh puluh satu) cm dengan tinggi tunggal 22 (dua puluh dua) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 82 (delapan puluh dua) cm dengan tinggi tunggal 12 (dua belas) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 86 (delapan puluh enam) cm dengan tinggi tunggal 14 (empat belas) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 83 (delapan puluh tiga) cm dengan tinggi tunggal 16 (enam belas) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 88 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 20 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 72 (tujuh puluh dua) cm dengan tinggi tunggal 25 (dua puluh lima) cm.

di dalam petak 69 E1 di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 6 (enam) tunggak yaitu :

- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 121 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 67 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 80 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 26 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 86 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 41 (dua puluh) cm.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 90 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 52 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 75 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 40 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 77 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 41 (dua puluh) cm.

Bahwa terdakwa dalam memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki persetujuan dari Perhutani atau pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (2) huruf c jo pasal 36 Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No.41 tahun 1999 tentang Kehutanan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **WAKIT SETYO UTOMO** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah petugas perhutani sebagai polisi hutan, yang telah melakukan penangkapan bersama team dengan petugas kepolisian terhadap terdakwa.
 - Bahwa saksi bertugas menjabat sebagai komandan regu polisi hutan yang bertugas serta bertanggung jawab menjaga aset Perhutani berupa hutan dan hasilnya.
 - Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi bersama team karena telah diduga telah memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang dan tanpa memiliki perizinan berusaha.
 - Selanjutnya saksi juga melakukan pelaporan pada saat tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 18 September 2022 sekira pukul 05.00 wib di dusun Sampung Lor Rt.5 Rw. 2 Desa Sampung Kec.Sampung Kab.Ponorogo
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan tanpa seijin pejabat yang berwenang dilakukan dua kali yaitu

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib di kawasan hutan petak 69E1 dan petak 67C termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

- Bahwa awalnya menemukan sejumlah kayu jati dipinggir sungai yang selesai ditebang bersama-sama dengan petugas kepolisian sampung, selanjutnya saksi mengumpulkan informasi lalu melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat lalu mengadakan penangkapan
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat penangkapan, pada tanggal 26 Agustus 2022 terdakwa memanen kayu jati di dalam kawasan hutan dengan cara menggergaji pohon kayu jati yang telah dipilih terdakwa lalu setelah berhasil menebang pohon kayu jati dan berhasil roboh dilanjutkan dengan menggergaji pohon kayu jati lainnya hingga terdakwa berhasil menggergaji dan merobohkan 10 (sepuluh) kayu jati lalu terdakwa memotong lagi kayu yang jati yang telah roboh tersebut menjadi beberapa bagian.
- Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa tersebut lalu disembuyikan oleh terdakwa dipinggir sungai di dukuh Njarakan Desa Nglopang dengan maksud untuk disembunyikan yang nantinya akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa tersebut lalu disembuyikan oleh terdakwa dipinggir sungai di dukuh Njarakan Desa Nglopang dengan maksud untuk disembunyikan yang nantinya akan dijual oleh terdakwa.
- Kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi bersama team petugas Perhutani KPH Madiun serta petugas Polsek Sampung dan ditemukan kayu jati yang telah berhasil ditebang lalu disimpan oleh terdakwa di dekat sungai tersebut yaitu sebanyak 24 (dua) puluh empat batang masing-masing sebagai berikut ;
 - 1 (satu) batang kayu jati 110 cm diameter 22 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 25 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 150 cm diameter 25 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 25 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 16 cm

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 190 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 180 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 230 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 250 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 22 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 22 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 13 cm
- Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh saksi bersama team petugas Perhutani dan Petugas kepolisian didapatkan tunggak kayu jati yang telah ditebang yang identik dengan ciri-ciri kayu jati telah berhasil ditebang atau dipanen oleh terdakwa yaitu ditemukan oleh petugas Perhutani bersama-sama dengan pihak kepolisian yaitu masing-masing sebagai berikut ;
di dalam petak 67C di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 10 (sepuluh) tunggak yaitu :
 - 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 75 (tujuh puluh lima) cm dengan tinggi tunggal 28 (dua puluh delapan) cm.
 - 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 96 (sembilan puluh enam) cm dengan tinggi tunggal 24 (dua puluh empat) cm.
 - 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 78 (tujuh puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 21 (dua puluh satu) cm.
 - 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 71 (tujuh puluh satu) cm dengan tinggi tunggal 22 (dua puluh dua) cm.
 - 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 82 (delapan puluh dua) cm dengan tinggi tunggal 12 (dua belas) cm.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 86 (delapan puluh enam) cm dengan tinggi tunggal 14 (empat belas) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 83 (delapan puluh tiga) cm dengan tinggi tunggal 16 (enam belas) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 88 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 20 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 72 (tujuh puluh dua) cm dengan tinggi tunggal 25 (dua puluh lima) cm.
- di dalam petak 69 E1 di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 6 (enam) tunggak yaitu :
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 121 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 67 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 80 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 26 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 86 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 41 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 90 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 52 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 75 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 40 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 77 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 41 (dua puluh) cm.
- Atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani KPH Madiun menderita kerugian sekitar Rp.15.407.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. SUPARLAN, dibawah sumpah dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah petugas perhutani sebagai Kepala Resort Pemangku Hutan /KRPB Sampung, melakukan penangkapan bersama team diantaranya komandan regu saksi WAKID SETYO UTOMO dengan petugas kepolisian terhadap terdakwa.
- Bahwa saksi bertugas bertanggung jawab menjaga aset Perhutani berupa hutan dan hasilnya yaitu menanam merawat dan memanen kayu hutan.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan tim dan petugas kepolisian menangkap terdakwa karena telah terdakwa diduga telah memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang dan tanpa memiliki perizinan berusaha.
- Selanjutnya saksi juga menerima laporan dari komandan regu yaitu saksi WAKIT SETYO UTOMO pada
- hari Senin tanggal 18 Septembet 2022 sekira pukul 05.00 wib di dusun Sampung Lor Rt.5 Rw. 2 Desa Sampung Kec.Sampung Kab.Ponorogo
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan tanpa seijin pejabat yang berwenang dilakukan dua kali yaitu pada hari hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib di kawasan hutan petak 69E1 dan petak 67C termasuk Desa Nglopong Kecamatan Parang Kabupaten Magetan
- Bahwa awalnya menemukan sejumlah kayu jati dipinggir sungai yang selesai ditebang bersama-sama dengan petugas kepolisian sampung, selanjutnya saksi mengumpulkan informasi lalu melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat lalu mengadakan penangkapan
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat penangkapan, pada tanggal 26 Agustus 2022 terdakwa memanen kayu jati di dalam kawasan hutan dengan cara menggergaji pohon kayu jati yang telah dipilih terdakwa lalu setelah berhasil menebang pohon kayu jati dan berhasil roboh dilanjutkan dengan menggergaji pohon kayu jati lainnya hingga terdakwa berhasil menggergaji dan merobohkan 10 (sepuluh) kayu jati lalu terdakwa memotong lagi kayu yang jati yang telah roboh tersebut menjadi beberapa bagian.
- Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa tersebut lalu disembuyikan oleh terdakwa dipinggir sungai di dukuh Njarakan Desa Nglopong dengan maksud untuk disembunyikan yang nantinya akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa tersebut lalu disembuyikan oleh terdakwa dipinggir sungai di dukuh Njarakan Desa Nglopong dengan maksud untuk disembunyikan yang nantinya akan dijual oleh terdakwa.

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi bersama team petugas Perhutani KPH Madiun serta petugas Polsek Sampung dan ditemukan kayu jati yang telah berhasil ditebang lalu disimpan oleh terdakwa di dekat sungai tersebut yaitu sebanyak 24 (dua) puluh empat batang berbagai ukuran
 - Bahwa setelah terdakwa diamankan oleh saksi bersama team petugas Perhutani dan Petugas kepolisian didapatkan tunggak kayu jati yang telah ditebang yang identik dengan ciri-ciri kayu jati telah berhasil ditebang atau dipanen oleh terdakwa yaitu ditemukan oleh petugas Perhutani bersama-sama dengan pihak kepolisian
 - Bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani KPH Madiun menderita kerugian sekitar Rp.15.407.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah)
 - Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.
3. **NANANG JOKO SUSILO, SH**, pada keterangan saksi dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Sampung yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana
 - Bahwa saksi bersama dengan tim dari kepolisian sdan petugas Perhutani menangkap terdakwa hari Senin tanggal 18 Septembet 2022 sekira pukul 05.00 wib di dusun Sampung Lor Rt.5 Rw. 2 Desa Sampung Kec.Sampung Kab.Ponorogo karena telah terdakwa diduga telah memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang dan tanpa memiliki perizinan berusaha
 - Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan tanpa seijin pejabat yang berwenang dilakukan dua kali yaitu pada hari hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib di kawasan hutan petak 69E1 dan petak 67C termasuk Desa Nglopong Kecamatan Parang Kabupaten Magetan
 - Bahwa awalnya menemukan sejumlah kayu jati dipinggir sungai yang selesai ditebang bersama-sama dengan petugas kepolisian sampung, selanjutnya saksi mengumpulkan informasi lalu melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat lalu mengadakan penangkapan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa mengakui pada saat penangkapan, pada tanggal 26 Agustus 2022 terdakwa memanen kayu jati di dalam kawasan hutan dengan cara menggergaji pohon kayu jati yang telah dipilih terdakwa lalu setelah berhasil menebang pohon kayu jati dan berhasil roboh dilanjutkan dengan menggergaji pohon kayu jati lainnya hingga terdakwa berhasil menggergaji dan merobohkan 10 (sepuluh) kayu jati lalu terdakwa memotong lagi kayu yang jati yang telah roboh tersebut menjadi beberapa bagian.
- Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa tersebut lalu disembuyikan oleh terdakwa dipinggir sungai di dukuh Njarakan Desa Nglopang dengan maksud untuk disembunyikan yang nantinya akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa tersebut lalu disembuyikan oleh terdakwa dipinggir sungai di dukuh Njarakan Desa Nglopang dengan maksud untuk disembunyikan yang nantinya akan dijual oleh terdakwa.
- Kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi bersama team petugas Perhutani KPH Madiun serta petugas Polsek Sampung dan ditemukan kayu jati yang telah berhasil ditebang lalu disimpan oleh terdakwa di dekat sungai tersebut yaitu sebanyak 24 (dua) puluh empat batang berbagai ukuran
- Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal terdakwa dengan kedua lokasi tempat penebangan kayu jati dikawasan hutan tersebut yaitu sekitar 6 (enam) km sampai dengan 7 (tujuh) km .
- atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani KPH Madiun menderita kerugian sekitar Rp.15.407.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan.

4. **SETYO WIBOWO**, keterangan saksi dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Kepolisian Polsek Sampung yang bertugas melaksanakan penyelidikan dan penyidikan tindak Pidana
- Bahwa saksi bersama dengan tim dari kepolisian diantaranya saksi NANAG JOKO SUSILO, SH dan petugas Perhutani menangkap terdakwa hari Senin tanggal 18 September 2022 sekira pukul 05.00 wib di dusun Sampung Lor Rt.5 Rw. 2 Desa Sampung Kec.Sampung Kab.Ponorogo karena telah terdakwa diduga telah memanen atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa persetujuan pejabat yang berwenang dan tanpa memiliki perizinan berusaha

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa benar telah melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan tanpa seijin pejabat yang berwenang dilakukan dua kali yaitu pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib di kawasan hutan petak 69E1 dan petak 67C termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan
- Bahwa awalnya menemukan sejumlah kayu jati dipinggir sungai yang selesai ditebang bersama-sama dengan petugas kepolisian sampung, selanjutnya saksi mengumpulkan informasi lalu melakukan penyelidikan dan mengumpulkan bukti-bukti yang kuat lalu mengadakan penangkapan.
- Bahwa terdakwa mengakui pada saat penangkapan, pada tanggal 26 Agustus 2022 terdakwa memanen kayu jati di dalam kawasan hutan dengan cara menggergaji pohon kayu jati yang telah dipilih terdakwa lalu setelah berhasil menebang pohon kayu jati dan berhasil roboh dilanjutkan dengan menggergaji pohon kayu jati lainnya hingga terdakwa berhasil menggergaji dan merobohkan 10 (sepuluh) kayu jati lalu terdakwa memotong lagi kayu yang jati yang telah roboh tersebut menjadi beberapa bagian.
- Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa tersebut lalu disembuyikan oleh terdakwa dipinggir sungai di dukuh Njarakan Desa Nglopang dengan maksud untuk disembunyikan yang nantinya akan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa tersebut lalu disembuyikan oleh terdakwa dipinggir sungai di dukuh Njarakan Desa Nglopang dengan maksud untuk disembunyikan yang nantinya akan dijual oleh terdakwa.
- Kemudian perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi bersama team petugas Perhutani KPH Madiun serta petugas Polsek Sampung dan ditemukan kayu jati yang telah berhasil ditebang lalu disimpan oleh terdakwa di dekat sungai tersebut yaitu sebanyak 24 (dua) puluh empat batang berbagai ukuran

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal terdakwa dengan kedua lokasi tempat penebangan kayu jati dikawasan hutan tersebut yaitu sekitar 6 (enam) km sampai dengan 7 (tujuh) km .
- atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani KPH Madiun menderita kerugian sekitar Rp.15.407.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah)
- Atas keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa DARMANTO Alias DARMO Bin SUTADI pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kawasan hutan petak 69E1 dan petak 67C termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan, sesuai bukti tunggak pohon jati yang telah ditebang berupa kayu jati berbentuk gelondong yang telah berhasil ditebang oleh terdakwa dengan menggunakan gergaji tangan dan disembunyikan terdakwa di pinggir sungai didekat kawasan hutan tersebut.
 - Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa dan disembuyikan oleh terdakwa dipinggir sungai tersebut adalah pohon jati yang telah ditebang terdakwa yaitu masing-masing ditebang dengan menggunakan gergaji tangan pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib bertempat di petak 67C di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon kayu jati milik Perhutani dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di petak 69E1 di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 6 (enam) batang.
 - Bahwa setelah dilakukan pengamanan terhadap kayu jati yang berhasil ditebang dan telah disimpan terdakwa di dekat sungai tersebut ditemukan kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 24 (dua) puluh empat batang
 - Bahwa terdakwa dalam menguasai atau memiliki hasil hutan atau kayu jati yang disimpan terdakwa di dekat sungai tersebut terdakwa tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) batang kayu jati 110 cm diameter 22 cm
- b. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 25 cm
- c. 1 (satu) batang kayu jati 150 cm diameter 25 cm
- d. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 25 cm
- e. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
- f. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- g. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 16 cm
- h. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 19 cm
- i. 1 (satu) batang kayu jati 190 cm diameter 16 cm
- j. 1 (satu) batang kayu jati 180 cm diameter 16 cm
- k. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- l. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 19 cm
- m. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 19 cm
- n. 1 (satu) batang kayu jati 230 cm diameter 16 cm
- o. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- p. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- q. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- r. 1 (satu) batang kayu jati 250 cm diameter 16 cm
- s. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- t. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 22 cm
- u. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 22 cm
- v. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
- w. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- x. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 13 cm
- y. 2 (dua) buah gergaji tangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa terdakwa DARMANTO Alias DARMO Bin SUTADI pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kawasan hutan petak 69E1 dan petak 67C termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan, sesuai bukti tunggak pohon jati yang telah ditebang berupa kayu jati berbentuk gelondong yang telah berhasil ditebang oleh terdakwa dengan menggunakan gergaji tangan dan disembunyikan terdakwa di pinggir sungai didekat kawasan hutan tersebut.
- Bahwa kayu jati yang telah berhasil ditebang terdakwa dan disembuyikan oleh terdakwa dipinggir sungai tersebut adalah pohon jati yang telah ditebang terdakwa yaitu masing-masing ditebang dengan menggunakan gergaji tangan pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib bertempat di petak 67C di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon kayu jati milik Perhutani dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di petak 69E1 di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 6 (enam) batang.
- Bahwa setelah dilakukan pengamanan terhadap kayu jati yang berhasil ditebang dan telah disimpan terdakwa di dekat sungai tersebut ditemukan kayu jato berbentuk gelondong sebanyak 24 (dua) puluh empat batang masing-masing sebagai berikut ;
 - 1 (satu) batang kayu jati 110 cm diameter 22 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 25 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 150 cm diameter 25 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 25 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 19 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 190 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 180 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 19 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 19 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 230 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang kayu jati 250 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 22 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 22 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
 - 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 13 cm
- Bahwa terdakwa dalam menguasai atau memiliki hasil hutan atau kayu jati yang disimpan terdakwa di dekat sungai tersebut terdakwa tidak dilengkapi secara bersama-sama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga majelis hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (2) huruf c jo pasal 36 Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No.41 tahun 1999 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Memanen atau memungut hasil hutan
3. Di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Barang Siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum yang diduga melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal ini terdakwa DARMANTO ALIAS DARMO BIN SUTADI yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh para saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “**barang siapa**” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Memanen atau memungut hasil hutan “

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt



Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih untuk mempertimbangkan salah satu perbuatan yang terdapat dalam unsur ini yang mana apabila telah terbukti maka seluruh unsur ini pula telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa DARMANTO Alias DARMO Bin SUTADI pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kawasan hutan petak 69E1 dan petak 67C termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan telah melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan, sesuai bukti tunggak pohon jati yang telah ditebang berupa kayu jati berbentuk gelondong yang telah berhasil ditebang oleh terdakwa dengan menggunakan gergaji tangan dan disembunyikan terdakwa di pinggir sungai didekat kawasan hutan tersebut.

Menimbang, bahwa terdakwa menebang kayu jati dengan menggunakan gergaji tangan pada pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib bertempat di petak 67C di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 10 (sepuluh) batang pohon kayu jati milik Perhutani dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di petak 69E1 di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 6 (enam) batang.

Menimbang, bahwa pohon kayu jati yang telah ditebang oleh terdakwa tersebut telah dipotong- potong menjadi 24 batang yaitu :

- 1.1 (satu) batang kayu jati 110 cm diameter 22 cm
- 2.1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 25 cm
- 3.1 (satu) batang kayu jati 150 cm diameter 25 cm
- 4.1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 25 cm
- 5.1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
- 6.1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- 7.1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 16 cm
- 8.1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 19 cm
- 9.1 (satu) batang kayu jati 190 cm diameter 16 cm
- 10.1 (satu) batang kayu jati 180 cm diameter 16 cm
- 11.1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- 12.1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 19 cm



- 13.1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 19 cm
- 14.1 (satu) batang kayu jati 230 cm diameter 16 cm
- 15.1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- 16.1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- 17.1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- 18.1 (satu) batang kayu jati 250 cm diameter 16 cm
- 19.1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- 20.1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 22 cm
- 21.1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 22 cm
- 22.1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
- 23.1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- 24.1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 13 cm

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengamanan terhadap kayu jati yang berhasil ditebang dan telah disimpan terdakwa di dekat sungai tersebut ditemukan kayu jati berbentuk gelondong sebanyak 24 (dua) puluh empat batang dengan berbagai ukuran dengan cara terdakwa mengangkut dengan dipundak satu persatu dibawa ke pinggir sungai yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari tempat penebangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Memanen atau memungut hasil hutan" telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur "Di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, terdakwa DARMANTO Alias DARMO Bin SUTADI pada hari Jumat tanggal 26 Agustus 2022 sekira pukul 15.30 wib dan pada hari Jumat tanggal 16 September 2022 sekira pukul 14.30 wib bertempat di kawasan hutan petak 69E1 dan petak 67C termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan milik perhutani KPH Madiun telah melakukan penebangan pohon jati di dalam kawasan hutan tersebut terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang atau saksi SUPARLAN selaku KRPH Sampung, sesuai bukti tunggak pohon jati yang telah ditebang berupa kayu jati berbentuk gelondong yang telah berhasil ditebang oleh terdakwa dengan menggunakan gergaji tangan di petak 69E1 dan petak 67C termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan dan disembunyikan terdakwa di pinggir sungai didekat kawasan hutan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pohon kayu jati yang telah ditebang oleh terdakwa tersebut telah dipotong- potong menjadi 24 batang lalu disembunyikan di pinggir sungai di wilayah kawsana hutan tersebut yaitu :

1. 1 (satu) batang kayu jati 110 cm diameter 22 cm
2. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 25 cm
3. 1 (satu) batang kayu jati 150 cm diameter 25 cm
4. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 25 cm
5. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
6. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
7. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 16 cm
8. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 19 cm
9. 1 (satu) batang kayu jati 190 cm diameter 16 cm
10. 1 (satu) batang kayu jati 180 cm diameter 16 cm
11. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
12. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 19 cm
13. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 19 cm
14. 1 (satu) batang kayu jati 230 cm diameter 16 cm
15. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
16. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
17. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
18. 1 (satu) batang kayu jati 250 cm diameter 16 cm
19. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
20. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 22 cm
21. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 22 cm
22. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
23. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
24. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 13 cm

Menimbang, bahwa kayu jati yang telah ditebang terdakwa tersebut identik dengan tunggak sisa penebangan kayu jati yaitu di dalam petak 67C di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 10 (sepuluh) tunggak yaitu :

- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 75 (tujuh puluh lima) cm dengan tinggi tunggal 28 (dua puluh delapan) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 96 (sembilan puluh enam) cm dengan tinggi tunggal 24 (dua puluh empat) cm.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 78 (tujuh puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 21 (dua puluh satu) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 71 (tujuh puluh satu) cm dengan tinggi tunggal 22 (dua puluh dua) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 82 (delapan puluh dua) cm dengan tinggi tunggal 12 (dua belas) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 86 (delapan puluh enam) cm dengan tinggi tunggal 14 (empat belas) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 83 (delapan puluh tiga) cm dengan tinggi tunggal 16 (enam belas) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 88 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 20 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 72 (tujuh puluh dua) cm dengan tinggi tunggal 25 (dua puluh lima) cm.

dan di dalam petak 69 E1 di dalam kawasan hutan termasuk RPH Gangsiran BKPH Sampung termasuk Desa Nglopang Kecamatan Parang Kabupaten Magetan sebanyak 6 (enam) tunggak yaitu :

- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 121 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 67 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 80 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 26 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 86 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 41 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 90 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 52 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 75 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 40 (dua puluh) cm.
- 1 (satu) pohon jati ukuran keliling tunggak 77 (delapan puluh delapan) cm dengan tinggi tunggal 41 (dua puluh) cm.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa tersebut, pihak Perhutani KPH Madiun menderita kerugian sekitar Rp.15.407.000,- (lima belas juta empat ratus tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur **"Di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang"** ini telah terpenuhi ;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 142/LH/2022/PN Mgt



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (2) huruf c jo pasal 36 Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No.41 tahun 1999 telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) batang kayu jati 110 cm diameter 22 cm
- b. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 25 cm
- c. 1 (satu) batang kayu jati 150 cm diameter 25 cm
- d. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 25 cm
- e. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
- f. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- g. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 16 cm
- h. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 19 cm
- i. 1 (satu) batang kayu jati 190 cm diameter 16 cm
- j. 1 (satu) batang kayu jati 180 cm diameter 16 cm
- k. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- l. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 19 cm
- m. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 19 cm
- n. 1 (satu) batang kayu jati 230 cm diameter 16 cm
- o. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- p. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
- q. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm



- r. 1 (satu) batang kayu jati 250 cm diameter 16 cm
- s. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- t. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 22 cm
- u. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 22 cm
- v. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
- w. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
- x. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 13 cm

Yang semuanya tersebut diatas disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada PERHUTANI KPH MADIUN

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) buah gergaji tangan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian terhadap pihak Perum Perhutani Cq. Perhutani KHP Madiun
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan rusaknya ekosistem hutan

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 78 ayat (5) jo pasal 50 ayat (2) huruf c jo pasal 36 Undang-Undang Cipta Kerja No.11 tahun 2020 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang No.41 tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DARMANTO ALIAS DARMO BIN SUTADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau persetujuan dari pejabat yang berwenang**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;



2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) batang kayu jati 110 cm diameter 22 cm
 - b. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 25 cm
 - c. 1 (satu) batang kayu jati 150 cm diameter 25 cm
 - d. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 25 cm
 - e. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
 - f. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - g. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 16 cm
 - h. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 19 cm
 - i. 1 (satu) batang kayu jati 190 cm diameter 16 cm
 - j. 1 (satu) batang kayu jati 180 cm diameter 16 cm
 - k. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - l. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 19 cm
 - m. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 19 cm
 - n. 1 (satu) batang kayu jati 230 cm diameter 16 cm
 - o. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - p. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 16 cm
 - q. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
 - r. 1 (satu) batang kayu jati 250 cm diameter 16 cm
 - s. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
 - t. 1 (satu) batang kayu jati 240 cm diameter 22 cm
 - u. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 22 cm
 - v. 1 (satu) batang kayu jati 200 cm diameter 16 cm
 - w. 1 (satu) batang kayu jati 220 cm diameter 19 cm
 - x. 1 (satu) batang kayu jati 210 cm diameter 13 cm
- DIKEMBALIKAN KEPADA PERHUTANI KPH MADIUN
- 2 (dua) buah gergaji tangan.

DIMUSNAHKAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan pada Hari **Rabu, tanggal 15 Februari 2023** oleh **EMMY HARYONO SAPUTRO, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis, **GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum.** dan **DIAN LISMANA ZAMRONI, S.H., M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh **HARSIH SUKENI. SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **NUR AMIN, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

GRAITO ARAN SAPUTRO, S.H., M.Hum. **EMMY HARYONO SAPUTRO, S.H., M.H.**

DIAN LISMANA. ZAMRONI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HARSIH SUKENI. S.H.